



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACUI anak dari BIDIN;
Tempat lahir : Terusan II;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/2 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terusan II RT 3 RW 1 Desa Nanga Merkak
Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 175/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACUI anak dari BIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACUI anak dari BIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 91 (sembilan puluh satu) tandan buah sawit, warna hitam, sebagian biji sudah rontok, mengeluarkan cairan dan bau busuk (rusak), berat 1050 kg (seribu lima puluh) kilo gram.
 - 4 (empat) buah senjata tajam (egrek) yang terbuat dari besi pipih melengkung, tajam pada salah satu sisinya, bergagang besi aluminium 2 (dua) batang disambung menjadi 1 (satu), berbentuk bulat berwarna putih, dengan panjang antara 7-8 m (tujuh sampai delapan) meter.

Dipergunakan dalam perkara ASIN anak dari (alm) BAIN, dkk dengan nomor perkara 84/Pid.B/2022/PN Stg;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ACUI anak dari BIDIN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm) (Terpidana), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI (Terpidana) dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN (Terpidana), serta Saksi MARSIBUH Anak Dari BIDAU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Blok H 22 Afdeling 2 Areal Kebun Inti PT. Duta Sejaterah Utama (PT. DSU) Dusun Tapang Belandak Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :"

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB Terdakwa ACUI Anak Dari BIDIN bersama dengan Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN, berkumpul bersama Saksi MARSIBUH Anak Dari BIDAU di Gupung di Dusun Ensibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, kemudian saat itu Saksi MARSIBUH Anak Dari BIDAU menyuruh Terdakwa, Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Sarana Utama (DSU) di Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN, serta Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit di blok H 22 afdeling 2 areal kebun inti PT. Duta Sarana Utama (DSU) Dusun Tapang Belandak Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tersebut menggunakan egrek yang disediakan oleh Saksi MARSIBUH Anak Dari BIDA, lalu sekitar pukul 17.00 wib saat Terdakwa bersama dengan Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Duta Sarana

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Utama (DSU) diketahui karyawan PT. Duta Sarana Utama (DSU) yaitu Saksi TRIANTO Bin SUPRAPTO, Saksi RAHMAT BERTUA HUTASOIT, Saksi ERICSON RAMBE dan beberapa orang karyawan PT. Duta Sarana Utama (DSU) lainnya, Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN diamankan dan dibawa ke kantor PT.DSU Desa Nanga Merkak bersama barang bukti.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN bersekutu dengan Saksi MARSIBUH Anak Dari BIDA mengambil buah kelapa sawit milik PT. Duta Sarana Utama (DSU) sebanyak kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) tandan tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan PT. Duta Sarana Utama (DSU), akibatnya pihak perusahaan PT. Duta Sarana Utama (DSU) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.261.528,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa ACUI Anak Dari BIDIN bersama-sama dengan Saksi ASIN Anak Dari BAIN (Alm) (terpidana), Saksi NGUMBANG Anak Dari RAMAI (terpidana) dan Saksi BUDI Anak Dari ABUN (terpidana) serta Saksi ACUI Anak Dari BIDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD CHOERUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai humas pada PT Duta Sejahtera Utama (PT DSU) yang bergerak di bidang agrobisnis perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 afdeling 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang berdasarkan informasi dari Sdr TRIANTO dan Sdr RAHMAD BERTUA HUTASOIT yang melihat langsung Terdakwa memanen buah sawit pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut mengatakan buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kegiatan organisasi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI mengatakan melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua organisasi yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.261.528,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI diamankan di mess PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) lalu datang Sdr. MARSIBUH dengan warga desa yang meminta untuk melepaskan Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut;
- Bahwa Sdr. MARSIBUH mengatakan siap untuk menjadi penjamin jika ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa namun demikian sesuai dengan instruksi pimpinan perusahaan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TRIANTO bin SUPRAPTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai asisten kepala pada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang bergerak di bidang agrobisnis perkebunan kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi dan mengkompulir laporan dari masing-masing asisten lapangan dan kemudian Saya laporkan kembali kepada manajer PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut mengatakan buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kegiatan organisasi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI mengatakan melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua organisasi yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.261.528,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI diamankan di *mess* PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) lalu datang Sdr. MARSIBUH dengan warga desa yang meminta untuk melepaskan Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut;
- Bahwa Sdr. MARSIBUH mengatakan siap untuk menjadi penjamin jika ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa namun demikian sesuai dengan instruksi pimpinan perusahaan Saksi MUHAMMAD CHOERUDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMAT BERTUA HUTASOIT di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai asisten lapangan pada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang bergerak di bidang agrobisnis perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi segala kegiatan yang berada di areal kerja Saksi dan melaporkan kepada Asisten Kepala PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut mengatakan buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kegiatan organisasi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI mengatakan melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua organisasi yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.261.528,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI diamankan di mess PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSU) lalu datang Sdr. MARSIBUH dengan warga desa yang meminta untuk melepaskan Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut;

- Bahwa Sdr. MARSIBUH mengatakan siap untuk menjadi penjamin jika ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa namun demikian sesuai dengan instruksi pimpinan perusahaan Saksi MUHAMMAD CHOERUDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi TARIQ SULAIMAN MADHY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai asisten lapangan pada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang bergerak di bidang agrobisnis perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi segala kegiatan yang berada di areal kerja Saksi dan melaporkan kepada Asisten Kepala PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 afdeling 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melakukan penimbangan secara manual terhadap tandan buah sawit yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut mengatakan buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kegiatan organisasi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI mengatakan melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua organisasi yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.261.528,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI diamankan di mess PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) lalu datang Sdr. MARSIBUH dengan warga desa yang meminta untuk melepaskan Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tersebut;
- Bahwa Sdr. MARSIBUH mengatakan siap untuk menjadi penjamin jika ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa namun demikian sesuai dengan instruksi pimpinan perusahaan Saksi MUHAMMAD CHOERUDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ASIN anak dari (alm) BAIN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 afdeling 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Saksi memanen buah sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan maksud buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara ritual adat;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua organisasi yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa awalnya Sdr. MARSIBUH sudah meminta bantuan dana untuk kegiatan adat kepada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan dijanjikan akan dibantu, namun PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak kunjung memberikan bantuan tersebut, maka Sdr. MARSIBUH memerintahkan kepada Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tersebut;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke pabrik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa sudah diamankan oleh karyawan PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa diamankan tersebut Sdr. MARSIBUH juga datang meminta agar Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa dilepaskan, namun Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa tetap dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi NGUMBANG anak dari RAMAI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi memanen buah sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan maksud buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara ritual adat;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua organisasi yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa awalnya Sdr. MARSIBUH sudah meminta bantuan dana untuk kegiatan adat kepada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan dijanjikan akan dibantu, namun PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak kunjung memberikan bantuan tersebut, maka Sdr. MARSIBUH memerintahkan kepada Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tersebut;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke pabrik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa sudah diamankan oleh karyawan PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa diamankan tersebut Sdr. MARSIBUH juga datang meminta agar Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa dilepaskan, namun Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa tetap dilaporkan ke pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. BUDI, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi BUDI anak dari ABUN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi memanen buah sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan maksud buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara ritual adat;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua organisasi yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa awalnya Sdr. MARSIBUH sudah meminta bantuan dana untuk kegiatan adat kepada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan dijanjikan akan dibantu, namun PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak kunjung memberikan bantuan tersebut, maka Sdr. MARSIBUH memerintahkan kepada Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tersebut;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke pabrik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);



- Bahwa buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa sudah diamankan oleh karyawan PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa diamankan tersebut Sdr. MARSIBUH juga datang meminta agar Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa dilepaskan, namun Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa tetap dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi MARSIBUH anak dari BIDAU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas atau mandor lapangan PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa karena rekan satu perkumpulan di PASUKAN PANTAK PANDAGI Desa Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan Saksi sebagai ketua di perkumpulan tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya sudah meminta bantuan dana untuk kegiatan ritual adat kepada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan dijanjikan akan dibantu dengan meminta Saksi untuk membuat surat permohonan secara tertulis yang selanjutnya akan diproses selama 4 (empat) hari, namun setelah 4 (empat) hari Saksi datang ke PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) belum ada jawaban karena surat permohonan tersebut belum dikirim ke pusat;
- Bahwa kemudian dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak kunjung memberikan bantuan tersebut, sehingga Saksi berinisiatif untuk memanen buah sawit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika lebih akan dikembalikan kepada pihak PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU), namun pihak PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak mengizinkan untuk memanen buah sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi tetap memerintahkan kepada Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang kemudian akan dijual untuk tambahan dana kegiatan adat tersebut;
- Bahwa Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dengan menggunakan egrek;
- Bahwa buah sawit yang dipanen tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke pabrik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa diamankan tersebut Saksi juga datang meminta agar Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa dilepaskan, namun Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa tetap dilaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI memanen buah sawit tersebut dengan maksud buah sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk acara ritual adat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketua perkumpulan PASUKAN PANTAK PANDAGI BORNEO yaitu Sdr. MARSIBUH;
- Bahwa awalnya Sdr. MARSIBUH sudah meminta bantuan dana untuk kegiatan adat kepada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan dijanjikan akan dibantu, namun PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak kunjung memberikan bantuan tersebut, maka Sdr. MARSIBUH memerintahkan kepada Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI untuk memanen buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tersebut;
- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke pabrik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI diamankan tersebut Sdr. MARSIBUH juga datang meminta agar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI dilepaskan, namun Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI tetap dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 91 (sembilan puluh satu) tandan buah sawit, warna hitam, sebagian biji sudah rontok, mengeluarkan cairan dan bau busuk (rusak), berat 1050 kg (seribu lima puluh) kilo gram;
- 4 (empat) buah senjata tajam (egrek) yang terbuat dari besi pipih melengkung, tajam pada salah satu sisinya, bergagang besi aluminium 2 (dua) batang disambung menjadi 1 (satu), berbentuk bulat berwarna putih, dengan panjang antara 7-8 m (tujuh sampai delapan) meter;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa, Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Sdr. MARSIBUH merupakan rekan satu perkumpulan di PASUKAN PANTAK PANDAGI Desa Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan Sdr. MARSIBUH sebagai ketua di perkumpulan tersebut;
- Bahwa dari perkumpulan PASUKAN PANTAK PANDAGI tersebut akan diadakan ritual adat sehingga membutuhkan dana;
- Bahwa Sdr. MARSIBUH sudah meminta bantuan dana untuk kegiatan ritual adat tersebut kepada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan dijanjikan akan dibantu dengan meminta dibuatkan surat permohonan secara tertulis yang selanjutnya akan diproses selama 4 (empat) hari, namun setelah 4 (empat) hari Sdr. MARSIBUH datang ke PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) belum ada jawaban karena surat permohonan tersebut belum dikirim ke pusat;
- Bahwa kemudian dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak kunjung memberikan bantuan tersebut, sehingga Sdr. MARSIBUH berinisiatif untuk memanen buah sawit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika lebih akan dikembalikan kepada pihak PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU), namun pihak PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak mengizinkan untuk memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. MARSIBUH tetap memerintahkan kepada Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang kemudian akan dijual untuk tambahan dana kegiatan adat tersebut;
- Bahwa Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 afdeling 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;
- Bahwa buah sawit yang dipanen tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);



- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke pabrik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan hasilnya akan digunakan untuk tambahan dana acara ritual adat;
- Bahwa buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh Sdr. TRIANTO bin SUPRAPTO dan Sdr. RAHMAT BERTUA HUTASOIT selaku karyawan PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa pada saat Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa diamankan tersebut Sdr. MARSIBUH juga datang meminta agar Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa dilepaskan, namun Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa tetap dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Sdr. MUHAMMAD CHOERUDIN atas instruksi pimpinan PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);
- Bahwa Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah ACUI anak dari



BIDIN yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “**suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di atas haruslah dilakukan karena adanya maksud pada diri seseorang itu untuk memiliki barang tersebut namun dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa, Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Sdr. MARSIBUH merupakan rekan satu perkumpulan di PASUKAN PANTAK PANDAGI Desa Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan Sdr. MARSIBUH sebagai ketua di perkumpulan tersebut;

Menimbang, bahwa dari perkumpulan PASUKAN PANTAK PANDAGI tersebut akan diadakan ritual adat sehingga membutuhkan dana;

Menimbang, bahwa Sdr. MARSIBUH sudah meminta bantuan dana untuk kegiatan ritual adat tersebut kepada PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan dijanjikan akan dibantu dengan meminta dibuatkan surat



permohonan secara tertulis yang selanjutnya akan diproses selama 4 (empat) hari, namun setelah 4 (empat) hari Sdr. MARSIBUH datang ke PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) belum ada jawaban karena surat permohonan tersebut belum dikirim ke pusat;

Menimbang, bahwa kemudian dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak kunjung memberikan bantuan tersebut, sehingga Sdr. MARSIBUH berinisiatif untuk memanen buah sawit sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jika lebih akan dikembalikan kepada pihak PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU), namun pihak PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) tidak mengizinkan untuk memanen buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. MARSIBUH tetap memerintahkan kepada Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa untuk memanen buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang kemudian akan dijual untuk tambahan dana kegiatan adat tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa memanen buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek;

Menimbang, bahwa buah sawit yang dipanen tersebut sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke pabrik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) dan hasilnya akan digunakan untuk tambahan dana acara ritual adat;

Menimbang, bahwa buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa diamankan terlebih dahulu oleh Sdr. TRIANTO bin SUPRAPTO dan Sdr. RAHMAT BERTUA HUTASOIT selaku karyawan PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG,



Sdr. BUDI, dan Terdakwa atas perintah Sdr. MARSIBUH selaku ketua perkumpulan PASUKAN PANTAK PANDAGI Desa Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang telah **memanen** buah sawit sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram **milik** PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek, dengan maksud **untuk dijual** dan uangnya akan digunakan sebagai tambahan dana di acara ritual adat perkumpulan tersebut, namun **tanpa izin** dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah berhasil memindahkan barang milik orang lain (buah sawit milik PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang awalnya berada di atas pohon (memanen) untuk kemudian dibawa dan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik dari buah sawit tersebut sehingga berhak untuk itu, namun tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak yaitu PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, menunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama yang mana menurut R. Soesilo 2 (dua) orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) dan bukan merupakan pembantuan (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan **unsur Ad.2** di atas berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Terdakwa atas perintah Sdr. MARSIBUH selaku ketua perkumpulan PASUKAN PANTAK PANDAGI Desa Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang telah **memanen** buah sawit sejumlah 91 (sembilan puluh satu) tandan dengan berat 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) kilogram **milik** PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) pada hari Selasa tanggal 15



Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di areal kebun inti blok H22 *afdeling* 2 PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU) yang terletak di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek, dengan maksud **untuk dijual** dan uangnya akan digunakan sebagai tambahan dana di acara ritual adat perkumpulan tersebut, namun **tanpa izin** dari PT DUTA SEJAHTERA UTAMA (PT DSU);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atas kesepakatan bersama dan dengan disertai oleh peran masing-masing dari Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Sdr. MARSIBUH yang membentuk serangkaian perbuatan utuh dengan tujuan yang sama yang mana peran dari masing-masing antara Terdakwa, Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, Sdr. BUDI, dan Sdr. MARSIBUH tersebut bukanlah sebagai perbuatan pembantuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) tandan buah sawit, warna hitam, sebagian biji sudah rontok, mengeluarkan cairan dan bau busuk (rusak), berat 1050 kg (seribu lima puluh) kilo gram dan 4 (empat) buah senjata tajam (egrek) yang terbuat dari besi pipih melengkung, tajam pada salah satu sisinya, bergagang besi aluminium 2 (dua) batang disambung menjadi 1 (satu), berbentuk bulat berwarna putih, dengan panjang antara 7-8 m (tujuh sampai delapan) meter, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI Nomor 84/Pid.B/2022/PN Stg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACUI anak dari BIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 91 (sembilan puluh satu) tandan buah sawit, warna hitam, sebagian biji sudah rontok, mengeluarkan cairan dan bau busuk (rusak), berat 1050 kg (seribu lima puluh) kilo gram;
- 4 (empat) buah senjata tajam (egrek) yang terbuat dari besi pipih melengkung, tajam pada salah satu sisinya, bergagang besi aluminium 2 (dua) batang disambung menjadi 1 (satu), berbentuk bulat berwarna putih, dengan panjang antara 7-8 m (tujuh sampai delapan) meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. ASIN, Sdr. NGUMBANG, dan Sdr. BUDI Nomor 84/Pid.B/2022/PN Stg;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BUDI MURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

RONY BUDIMAN, S.H.